

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DAN
HAMBATANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**RANGGA ARIA PUTRA
NIM : 50 2014 230**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM
TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK
DAN HAMBATANNYA DI PENGADILAN NEGERI
KELAS I A PALEMBANG

NAMA : Rangga Aria Putra
NIM : 50 2014 230
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Atika Ismail, SH., MH

(*Atika*)

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

(*Atika*)

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

(*Susiana*)

2. Rusniati, SE., SH., MH

(*Rusniati*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



[Signature]
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga Aria Putra

NIM : 50 2014 230

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAMBATANNYA DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2018

Yang Menyatakan,



Rangga Aria Putra

Motto:

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

(QS. Al Hujurat ; 1)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAMBATANNYA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

OLEH

RANGGA ARIA PUTRA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik dan Hambatannya di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dan Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik adalah didasarkan pada pertimbangan objektif atau pertimbangan yang didasarkan atas dasar ketentuan peraturan perundangan yaitu pertimbangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pertimbangan subjektifitas Hakim yaitu pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang sah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan hal ini dilandasi oleh keyakinan Hakim atau kesalahan Terdakwa dan pertimbangan subjektifitas Hakim dalam menilai alat bukti dan kesalahan Terdakwa inilah yang akan mempengaruhi bersalah atau tidak dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan Hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik antara lain dari masalah pembuktian, dimana dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk mendukung tuduhan tersebut, juga delik ini merupakan delik aduan dan sebagaimana delik aduan pada umumnya seringkali korban mencabut kembali tuduhannya selain itu pidana maksimum dari delik ini relatif ringan yaitu setinggi-tingginya sembilan bulan dan denda maksimal Rp. 4500, dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi pihak yang dirugikan untuk melanjutkan proses perkara ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2014.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2018



Rangga Aria Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Metodologi	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tindak Pidana 9
- B. Jenis-Jenis Pidana 16
- C. Teori-teori Tentang Pembuktian..... 23
- D. Macam-macam Putusan Hakim..... 33

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan dalam Menjatuhkan Pidana
Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik..... 36
- B. Hambatan dalam Proses Penyelesaian Perkara
Pencemaran Nama Baik..... 39

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 43
- B. Saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang hukum perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang ada serta sumberdaya manusianya, agar dapat menimbulkan kesadaran hukum pada masyarakat, untuk itu perlu adanya pembangunan hukum yang terpadu dan meliputi semua aspek kehidupan, agar pembangunan hukum dapat terus ditingkatkan sehingga hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan. Selain itu perlu pula peningkatan kemampuan aparatur hukum, dan peningkatan ini diarahkan pada terciptanya aparatur hukum yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat sehingga pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum dapat mendukung pembangunan nasional.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan kelembagaan hukum agar aparatur hukum mau melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan, penegakan dan pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi masyarakat. Dengan penerapan hukum yang tegas akan dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib, sehingga akan dapat tercipta keserasian dan keselarasan hidup masyarakat dan bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas karena menyangkut semua bidang kehidupan manusia, dan salah

satunya dalam pembinaan di bidang hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara tegas penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, dan kalau dilihat secara harfiah maka pengertian mengenai kata dari *strafbaarfeit* itu adalah, kata *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* dalam terjemahan bebas berarti "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁾

Seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subjektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi tindak pidana maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik disini adalah wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHP adalah "serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum, penuntut menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah "tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam

¹⁾ PAF. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana. Adapun yang menjadi alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik yang berakibat kerugian bagi korban. Pencemaran nama baik ini termasuk tindak pidana terhadap kehormatan, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 4 (empat) bentuk sebagai berikut:

1. Menista secara lisan
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan.²⁾

Akan tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu:

1. Pemberitahuan fitnah

²⁾ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10

2. Persangkaan palsu
3. Penistaan terhadap yang meninggal.³⁾

Pencemaran nama baik sebagaimana di atur dalam Pasal 310 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan tujuan tertentu yaitu agar orang yang diserang menjadi malu atau mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang kepada yang diserang, dan hal ini dapat menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat materiil ataupun kerugian yang bersifat immateriil, selain itu dalam hubungannya dengan kehormatan seseorang, maka kehormatan itu dapat juga berupa kehormatan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut serangan yang ditujukan terhadap fisik atau seksual seorang perempuan karena nafsu birahi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAMBATANNYA”**.

³⁾ *Ibid*, hlm. 11

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku pencemaran nama baik dan hambatannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metodologi

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku pencemaran nama baik dan hambatannya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diperoleh guna mendapatkan data yang terbaik dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deksriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁾

E. Kerangka Konseptual

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

⁴⁾ Bambang Sungono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 129.

Pencemaran nama baik terdiri dari beberapa bentuk atau jenis penghinaan sebagai tindak pidana, yaitu; Penistaan, Fitnah, Penghinaan, Pengaduan, Perbuatan fitnah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi, Kerangka Konseptual serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan paparan tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis pidana, teori-teori pembuktian dan macam-macam putusan hakim.

Bab III Merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang analisa hasil penelitian terhadap apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dan apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

Bab IV Sebagai akhir dari skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Bambang Sungono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Simanjuntak, 2010, *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- PAF. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.